



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **T U S A N**

Nomor : 81/Pid.B/2015/PN.Srl

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

**Pengadilan Negeri Sarolangun** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **FIRDAUS Bin ASNAWI** ; -----  
Tempat lahir : Karang Dapo; -----  
Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 5 Pebruari 1995; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Krani Jaya Kec. Nibung Kab.  
Musi Rawas Utara Prov.  
Sumatera Selatan ; -----

A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juni 2015 ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan 24 Juni 2015; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 02 Agustus 2015; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan 18 Agustus 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan : -----

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 81/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 14 Agustus 2015 tentang

Putusan No : 81/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 1 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim No. 81/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 14 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara berserta surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut: -----

### **DAKWAAN :** -----

---- Bahwa ia terdakwa FIRDAUS Bin ASNAWI pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya masih di Tahun 2015, bertempat di dalam pagar rumah milik saksi. ABDULLAH Bin M. ZEN (Alm) Rt. 04 Sri Pelayang Kel. Sarkam Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari disebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dari ancol memutuskan untuk pulang kerumah keluarga Terdakwa yang bernama SERUM yang tinggal di Desa Ladang Panjang dengan berjalan kaki sambil membawa Kunci ? T?, dengan tujuan bahwa Terdakwa yang sudah mempunyai rencana untuk melakukan Pencurian sepeda motor yang apabila berhasil di dapat akan terdakwa jualkan di daerah Rawas, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju desa ladang panjang dan sesampainya di dekat BWP Sri Pelayang Kel. Sarkam terdakwa ada melihat di rumah sebelah kiri jalan Raya terparkir 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun yang dirombak menjadi trail di depan teras rumah sdr. Abdullah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ada pagar rumah sdr. Abdullah, dalam keadaan kondisi mesin mati dan saat itu rumah juga dalam keadaan sepi serta pintu rumah tertutup.

Bahwa terdakwa yang telah melihat keadaan di sekitar rumah dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk mendekati rumah tersebut kemudian terdakwa melihat kondisi sekitar untuk memastikan bahwa merasa tidak ada yang memperhatikan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah milik sdr. Abdullah melalui pagar depan rumah, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung ke arah Belakang/buntut sepeda motor tersebut untuk memastikan apakah rantainya digembok atau tidak, setelah dilihat ternyata rantai motor tersebut tidak digembok, kemudian Terdakwa mengecek minyak motor dengan cara membuka tutup tanki dan ternyata minyak masih cukup banyak, kemudian Terdakwa lihat kunci kontak sudah tidak ada lagi atau sudah dirombak menjadi tanpa kunci, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, kemudian mendorongnya mundur mengarah ke pintu pagar keluar menuju jalan raya.

Bahwa pada saat akan mendorong mundur sepeda motor tersebut ada seorang laki-laki yang berteriak ?hoii maling? mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meletakkan kembali sepeda motor tersebut dengan menyandarkan di pinggir pagar lalu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang rumah/ arah pinggir sungai dan berusaha untuk bersembunyi, bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri tersebut kunci ?T? yang di bawa oleh terdakwa Terjatuh, lalu tidak berapa lama Terdakwa akhirnya tertangkap warga saat Terdakwa bersembunyi dibelakang ruko yang belum selesai dibangun. lalu Terdakwa di serahkan ke pihak Kepolisian;

----- Perbuatan terdakwa FIRDAUS Bin ASNAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana-**

**Menimbang,** bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; ---

**Menimbang,** bahwa untuk menguatkan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

Putusan No : 81/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 3 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I. ABDULLAH Bin M.ZEN (ALM) :** -----

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan sebagai saksi yaitu karena saksi adalah korban pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wib diteras depan rumah saksi Sungai Belati Rt.04, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada malam itu, hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 jam 23.00 wib, saksi baru pulang berkerja dan memarkirkan sepeda motor di depan teras rumah, dan sepeda motor tersebut belum dimasukkan ke dalam rumah dikarenakan saksi belum berniat tidur karena masih mengobrol dengan teman saksi Subhan yang lokasi rumahnya di seberang jalan depan rumah saksi, kemudian tidak berapa lama saksi melihat ada seorang laki -laki berjalan di dekat rumah dan mendekati pintu pagar rumah dan mengintip lewat pagar ke dalam rumah, selanjutnya dikarenakan laki-laki itu melihat saksi dan Subhan lagi mengobrol di seberang rumah yang dintipnya, maka laki-laki itu pura-pura menunggu mobil di warung di sebelah rumah saksi, lalu saksi berkata pada Subhan "biarkan bae cak dak tahu "seakan-akan kami tidak menaruh curiga dengan laki-laki itu ,tak lama kemudian saksi melihat laki-laki itu masuk ke dalam teras rumah saksi lalu melewati samping warung dan mendekati sepeda motor dan memegang serta mendorong mundur sepeda motor sekitar 1(satu) meter dari posisi semula, selanjutnya saksi dan Subhan mendekat ke arah teras depan rumah, laki-laki itu melihat kami berdua dan segera melarikan diri kearah belakang rumah menuju arah sungai , lalu saksi dan Subhan berteriak "Maling-maling", mendengar ada yang berteriak maling- maka semua warga keluar rumah dan membantu kami berdua mencari pelaku yang sempat hilang dan bersembunyi di semak-semak, lalu saksi melihat laki-laki itu bersembunyi dibelakang ruko yang belum jadi, lalu setelah berhasil saksi tangkap warga berkumpul dan memukul laki-laki itu, dikarenakan kasihan laki-laki itu kami amankan dan bawa ke kantor Kepolisian sekitar jam 01.00 wib dinihari ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kondisi sepeda motor sudah rusak dan terpisah dalam beberapa bagian dan biaya yang saksi keluarkan untuk modifikasinya seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

## **Saksi II. M. NUR ALHAKIM LINGGA Bin H.ASRUL SANI LINGGA;**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian sektor Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada malam hari sekitar Jam 23.00 wib kami anggota Kepolisian Sektor Sarolangun yang lagi piket di kantor, menerima laporan telah terjadinya pencurian sepeda motor di daerah Sungai Belati Meruap dan segera menuju tempat kejadian perkara serta langsung mengamankan pelaku pencurian yang sudah diamankan oleh warga terlebih dahulu, lalu pelaku kami bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sarolangun untuk diproses lebih lanjut, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wib diteras depan rumah saksi Abdullah di Sungai Belati Rt.04, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum berhasil dibawa Terdakwa, hanya sepeda motor itu sudah bergerak/berpindah beberapa meter dari tempat parkir didepan rumah saksi Abdullah;
- Bahwa Sepeda motor yang akan diambil adalah 1 (satu) unit Suzuki Shogun BH.5761 HK yang telah dirombak kemodel sepeda motor trail;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

## **Saksi III. SUBHAN Bin ZIKRI LEN (Alm);**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan sebagai saksi yaitu karena pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wib di

Putusan No : 81/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 5 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdullah Bin M.Zen (Alm) di Sungai Belati Rt.04, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa pada saat itu saksi lagi menempel ban mobil yang lagi bocor sambil mengobrol dengan saksi Abdullah, waktu itu saksi dan saksi Abdullah melihat ada Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seperti orang yang lagi menunggu mobil, tiba-tiba menghilang atau pergi dari tempat berdiri semula, lalu saksi dan saksi Abdullah melihat Terdakwa berjalan ke arah bagian belakang warung dan menuju rumah saksi Abdullah yang memarkirkan sepeda motornya di teras di depan rumahnya, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor saksi Abdullah dan mendorong sepeda motor tersebut dibantu kakinya ke arah belakang dan sepeda motor tersebut sudah bergerak dari tempat parkir sekitar 1 meteran, lalu saksi dan saksi Abdullah berteriak Maling-maling, sehingga Terdakwa langsung lari ke arah pinggir sungai dibelakang rumah saksi Abdullah, selanjutnya saksi dan saksi Abdullah dibantu oleh masarakat yang cukup banyak (massa) mengejar dan mencari Terdakwa, kamipun berhasil menangkap Terdakwa dan warga masarakat ada yang menelpon pihak kepolisian serta tak lama kemudian pihak kepolisian datang langsung mengamankan serta membawa terdakwa ke kantor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

### **Saksi IV. SAMSURI Alias SURI Bin MAHISAN**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan sebagai saksi yaitu karena pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wib di teras depan rumah saksi Abdullah Bin M.Zen (Alm) di Sungai Belati Rt.04, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi lagi tiduran sambil menonton televisi di rumah saksi tiba-tiba mendengar ada yang berteriak maling-maling, selanjutnya saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh masarakat sekitar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

...nya pihak kepolisian datang mengamankan dan membawa terdakwa ke kantor polisi ;

- Bahwa Sepeda motor yang akan diambil adalah 1 (satu) unit Suzuki Shogun BH.5761 HK yang telah dirombak kemodel sepeda motor trail;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi Abdullah Bin M.Zen (Alm), M. Nur Alhakim Lingga Bin H.Asrul Sani Lingga, Subhan Bin Zikri Len (Alm), Samsuri Alias Suri Bin Mahisan Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan terhadap keterangan yang saksi berikan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **FIRDAUS Bin ASNAWI** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa saat ini duduk di kursi pesakitan, itu yang tidak lain karena Terdakwa telah mencoba melakukan pencurian sepeda motor yang berada di Sungai Belati Rt.04, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa malam tanggal 2 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wib, Terdakwa sendirian lagi berjalan kaki menuju Desa Ladang Panjang tempat keluarga Terdakwa dari ancol Sarolangun, lalu dari pinggir jalan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah seseorang yang sangat mirip dengan sepeda motor jenis Kawasaki Klx dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan mencuri sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa merokok dan berjalan melalui jalan belakang sebuah warung dan langsung masuk ke teras tempat sepeda motor tersebut terparkir dan menaiki dan memegang sepeda motor dengan dibantu kaki Terdakwa mendorong kearah belakang, akan tetapi baru berjarak 1 (satu meter) Terdakwa ketahuan dan ada yang berteriak maling-maling, selanjutnya saya lari kearah belakang rumah dan bersembunyi di balik batang pisang, tapi tak lama

Putusan No : 81/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 7 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil, rencananya akan Terdakwa jual ke daerah rupit karena ada teman Terdakwa yang mengetahui tempat jual beli sepeda motor curian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki kunci T untuk melakukan pencurian yang diperoleh dari teman Terdakwa karena di kasih ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor, akan tapi belum ada kesempatan, setelah besok harinya setelah Terdakwa melihat ada kesempatan Terdakwa langsung mencuri sepeda motor ;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun Nomor Polisi BH.5761.HK yang telah dimodifikasi model trail warna merah kombinasi biru.
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli antara Abdullah dengan saudara A.Majid Gafar tertanggal 03 Mei 2011.

**Menimbang,** bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh Terdakwa, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang yang didakwakan atas diri Terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa dari keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum (*rechtsfeiten*) sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan jenis sepeda motor Suzuki shogun Nomor Polisi BH.5761.HK yang telah dimodifikasi model trail warna merah kombinasi biru yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wib diteras depan rumah saksi Abdulah Sungai Belati Rt.04, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Abdulah dan saksi Subhan Bin Zikri Len (Alm) yang saat itu langsung melihat kejadian dimana posisi Terdakwa sedang berada di dekat rumah saksi Abdulah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor dekat teras di depan rumah saksi Abdulah, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor itu dengan dibantu kakinya ke arah belakang, sehingga sepeda motor tersebut bergerak dari tempat parkir sejauh sekitar 1 meter, lalu saksi Subhan dan saksi Abdullah berteriak Maling-maling, sehingga Terdakwa langsung lari akan tetapi berhasil ditangkap dan langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Terdakwa apabila sepeda motor tersebut berhasil diambil, rencananya akan Terdakwa jual ke daerah rupa karena ada teman Terdakwa yang mengetahui tempat jual beli sepeda motor curian tersebut ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*) ;

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Bin ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, pada dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FIRDAUS Bin ASNAWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan No : 81/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 9 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun Nomor Polisi BH.5761.HK yang telah dimodifikasi model trail warna merah kombinasi biru;

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli antara Abdullah dengan saudara A.Majid Gafar tertanggal 03 Mei 2011;

**Masing-masing dikembalikan kepada saksi Abdullah Bin M.Zen;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

**Menimbang**, bahwa telah pula mendengar PEMBELAAN secara lisan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2015 dari Terdakwa **FIRDAUS Bin ASNAWI** yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan lagi di kedepan hari ;

**Menimbang**, bahwa terhadap PEMBELAAN dari Terdakwa **FIRDAUS Bin ASNAWI** tersebut maka penuntut umum dalam jawabanya pada tanggal 27 Oktober 2015 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu pula sebaliknya telah mendengar jawaban dari Terdakwa **FIRDAUS Bin ASNAWI** pada tanggal 27 Oktober 2015 juga secara lisan tetap pada pembelaanya, untuk hal itu semua, maka selengkapanya terdapat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini ; -----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ; -----

**Menimbang**, bahwa masing-masing Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** ;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 81/Pid.B/2015/PN.Srl  
Sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;** -----

**Menimbang,** bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada : -----

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" ; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya; -----

**Menimbang,** bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*); -----

**Menimbang,** bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut; -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal yang artinya Terdakwa hanya didakwa dengan satu tindak pidana saja, dan tidak terdapat tindak pidana lain ; -

**Menimbang,** bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, maka majelis akan membuktikan dan menguraikan **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang

siapa ; -----

Putusan No : 81/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 11 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan trtutuo yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendakai orng yang berhak ;

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

**Menimbang**, bahwa KUHP tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata "barang siapa", akan tetapi menurut doktrin ilmu hukum hal ini ditujukan kepada tiap subyek hukum dalam arti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu tentunya terhadap unsur barang siapa ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum ; -----

**Menimbang**, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan identitasnya dan tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa atau FIRDAUS Bin ASNAWI** adalah yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Terdakwa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, karenanya **unsur pertama pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

### Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

**Menimbang**, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ; -----

2. Barang adalah segala yang berwujud ataupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis ; -----
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki nilai Ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya ; -----
4. Dengan maksud adalah suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu ;
5. Melawan hukum adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Melawan hukum dapat juga berarti bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau juga bertentangan dengan hak orang lain ; -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan yang telah diuraikan di atas tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa syarat dan akibat hukumnya dari unsur pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun karena melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan ;
2. Seseorang mengambil barang orang lain yang bukan miliknya ;
3. Barang yang diambil tersebut baik itu seluruhnya atau pun juga sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang telah diambil ;
4. Barang yang telah diambil tersebut dimaksudkan untuk menjadi miliknya secara melawan hukum ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis akan menguji berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai dibawah ini ; -----

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wib diteras depan rumah saksi Abdulah Sungai Belati Rt.04, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun,

Putusan No : 81/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 13 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang berdasarkan keterangan saksi Abdulah dan saksi Subhan Bin Zikri Len (Alm) yang saat itu langsung melihat kejadian dimana posisi Terdakwa sedang berada di dekat rumah saksi Abdulah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor dekat teras di depan rumah saksi Abdulah, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor itu dengan dibantu kakinya ke arah belakang, sehingga sepeda motor tersebut bergerak dari tempat parkir sejauh sekitar 1 meter, lalu saksi Subhan dan saksi Abdullah berteriak Maling-maling, sehingga Terdakwa langsung lari akan tetapi berhasil ditangkap dan langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas dan terang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memiliki maksud secara sadar akan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dapat dilihat pada saat Terdakwa mendekati sepeda motor dekat teras di depan rumah saksi Abdulah, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor itu dengan dibantu kakinya ke arah belakang, sehingga sepeda motor tersebut bergerak dari tempat parkir sejauh sekitar 1 meter. Berdasarkan uraian tersebut maka **unsur Kedua pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

**Ad. 3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendakai orang yang berhak;**

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

**Menimbang**, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

1. Pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP ;
2. Dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis akan menguji berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini ; -----

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wib saat sedang ngobrol saksi Abdullah melihat Terdakwa berjalan mendekati rumah saksi Abdullah dan mengintip lewat pagar rumah ke arah rumah saksi Abdullah akan tetapi karena Terdakwa melihat saksi Abdullah dan saksi Subhan kemudian Terdakwa pura-pura berdiri di dekat warung yang berada di samping rumah saksi Abdullah. Bahwa kemudian saksi Abdullah dan saksi Subhan melihat Terdakwa berjalan ke arah samping warung dan masuk ke dalam perkarangan rumah saksi Abdullah selanjutnya berjalan menuju teras rumah dan mendekati sepeda motor milik saksi Abdulah dan mendorong sepeda motor itu dengan dibantu kakinya ke arah belakang, sehingga sepeda motor tersebut bergerak dari tempat parkir sejauh sekitar 1 meter ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka **unsur Ketiga pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

**Menimbang**, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan dari **Terdakwa** dalam perkara ini, telah terpenuhi memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu telah melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, karenanya oleh karena itu **Terdakwa** haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) di dalam diri Terdakwa maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan selama persidangan Terdakwa tidak ternyata mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan

Putusan No : 81/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 15 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; -

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu sebagai berikut : -----

### KEADAAN MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ; -----

### KEADAAN MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
2. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ; -----

**Menimbang**, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun**, atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak baik Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapannya dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun Nomor Polisi BH.5761.HK yang telah dimodifikasi model trail warna merah kombinasi biru;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli antara Abdullah dengan saudara A.Majid Gafar tertanggal 03 Mei 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik dari saksi Abdullah, yang saat itu sedang diparkir di teras rumah. Sehingga oleh karenanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abdullah Bin M. Zein ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

**Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

### **M E N G A D I L I** :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Bin ASNAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun Nomor Polisi BH.5761.HK yang telah dimodifikasi model trail warna merah kombinasi biru;
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli antara Abdullah dengan saudara A.Majid Gafar tertanggal 03 Mei 2011;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Abdullah Bin M. Zein;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **S E L A S A** tanggal **27**

Putusan No : 81/Pid.B/2015/  
PN.Srl

Halaman 17 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2015/PA/AG. Oleh kami **TENGKU OYONG, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Y O N G K I, S.H**, dan **ANDY GRAHA, S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A** tanggal **3 NOVEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ERIK RAIDAKBAR, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **FACHRUL ROZI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Y O N G K I, S.H**

**TENGKU OYONG, S.H., M.H**

2. **ANDY GRAHA, S.H**

Panitera Pengganti,

**ERIK RAIDAKBAR, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)